

Pengaruh Hukum Adat dalam Pengaturan Pemerintahan Desa: Perspektif Normatif

Betha Rahmasari¹, Ariza Umami², Tirta Gautama³

*Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Metro*¹

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro^{2,3}

Corresponding Author: umdosen@gmail.com

Abstract

The influence of customary law in village governance from a normative perspective and the challenges of harmonizing it with positive law involve differences in sources, principles, and legal procedures. The purpose of this article is to understand the impact of customary law on village governance, focusing on normative perspectives, analyzing the challenges of harmonizing customary and positive law, and providing insights and policy recommendations using a normative method. The challenges also include limited knowledge among village officials, protection of the rights of indigenous communities, and the effects of social, economic, and cultural changes on customary law in villages. To achieve harmonization, concrete steps are needed, including increasing awareness and understanding of customary law, official recognition of customary law, harmonization of provisions, dispute resolution mechanisms, strengthening the capacity of stakeholders, and collaborating with indigenous communities, village governments, positive law institutions, and academics. Formal recognition of customary law is a crucial key in village governance, while cooperation and coordination among all parties are essential to achieve better harmonization. Strengthening the capacity of stakeholders involved in customary law and village governance is also highly necessary to achieve optimal alignment.

Keywords: *Customary Law, Village Government, Regulations*

Abstrak

Pengaruh hukum adat dalam pemerintahan desa dari perspektif normatif dan tantangan harmonisasi dengan hukum positif melibatkan perbedaan sumber, asas, dan prosedur hukum. Tujuan dari tulisan ini mengetahui pengaruh hukum adat dalam pengaturan pemerintahan desa, dengan fokus pada perspektif normatif, analisis tantangan harmonisasi hukum adat dan hukum positif, serta memberikan wawasan dan rekomendasi kebijakan. Dengan menggunakan metode normatif.

Tantangan juga mencakup pengetahuan terbatas aparat desa, perlindungan hak masyarakat adat, serta perubahan sosial, ekonomi, dan budaya terhadap hukum adat di desa. Untuk mencapai harmonisasi, langkah konkret yang diperlukan adalah peningkatan kesadaran dan pemahaman tentang hukum adat, pengakuan resmi terhadap hukum adat, harmonisasi ketentuan, mekanisme penyelesaian sengketa, penguatan kapasitas pemangku kepentingan, dan kolaborasi dengan masyarakat adat, pemerintah desa, lembaga hukum positif, dan akademisi. Pengakuan formal terhadap hukum adat menjadi kunci penting dalam pemerintahan desa, sementara kerjasama dan koordinasi antara semua pihak juga esensial untuk mencapai harmonisasi yang lebih baik. Penguatan kapasitas para pemangku kepentingan terkait hukum adat dan pemerintahan desa juga sangat diperlukan dalam mencapai keselarasan yang optimal.

Kata Kunci: Hukum Adat, Pemerintah Desa, Peraturan

A. Pendahuluan

Pemerintahan desa di Indonesia merupakan entitas yang memiliki keterkaitan erat dengan tradisi, budaya, dan hukum adat yang ada di masyarakat setempat. Hukum adat mencerminkan aturan-aturan yang diakui oleh masyarakat secara turun-temurun dan memainkan peran penting dalam mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik di tingkat desa. Namun, seiring dengan kemajuan dan perubahan konteks sosial-ekonomi, sistem hukum nasional yang bersifat positif juga berperan dalam pengaturan pemerintahan desa.

Kemunculan dan lahirnya pluralisme hukum di Indonesia disebabkan karena faktor historis bangsa Indonesia yang mempunyai perbedaan suku, bahasa, budaya, agama dan ras. Tujuan pluralisme hukum yang terdapat di Indonesia memiliki satu cita-cita yang sama yaitu keadilan dan kemaslahatan bangsa. Indonesia menganut tiga sistem hukum yakni sistem hukum Adat, sistem hukum Islam dan hukum Barat, ketiga hukum tersebut saling berkesinambungan antara satu dengan yang lain mereka saling beriringan menggapai tujuan yang sama, namun di dalam perjalanannya mereka mengikuti aturan yang terdapat di dalam hukum tersebut.¹ Indonesia adalah negara berbagai bentuk dan nilai hukum dalam mengembangkan sistem hukumnya karena masyarakatnya yang majemuk dan terpecah belah. Dalam hal ini, hukum adat memainkan peran penting di Indonesia. Hal ini semakin menambah wacana kritis pluralisme hukum karena berasal dari nilai-nilai adat yang

¹ Heru Harianto, "Pluralisme Hukum Di Indonesia," *Inanews.Com*, 2020.

didasarkan pada kebiasaan yang dilakukan oleh generiasi tua.² Akibatnya, hukum adat berlaku di berbagai komunitas hukum adat.

Kedua sistem hukum ini, yaitu hukum adat dan hukum positif, memiliki karakteristik dan prinsip yang berbeda. Hukum adat didasarkan pada tradisi dan norma yang diwariskan dari generasi ke generasi, sementara hukum positif mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah secara formal. Adanya perbedaan dalam karakteristik, sumber, dan penerapan hukum adat dan hukum positif menimbulkan tantangan dalam mencapai harmonisasi antara keduanya dalam konteks pengaturan pemerintahan desa.

Undang-undang Pemerintahan Desa (UU No. 6 Tahun 2014) mengatur tentang pengaturan pemerintahan desa di Indonesia. Namun, dalam pengaturan pemerintahan desa, terdapat pengaruh hukum adat yang perlu diperhatikan. Berikut adalah keterkaitan antara UU Pemerintahan Desa dengan pengaruh hukum adat dalam pengaturan pemerintahan desa dari perspektif normatif dan tantangan yang muncul dalam mencapai harmonisasi antara hukum adat dan hukum positif:³

1. UU Pemerintahan Desa mengakui keberadaan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya. Hal ini sejalan dengan pengaruh hukum adat dalam pengaturan pemerintahan desa dari perspektif normatif.
2. UU Pemerintahan Desa memberikan pengakuan formal terhadap desa adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat. Hal ini dapat membantu mengatasi tantangan dalam mengintegrasikan hukum adat dan hukum positif dalam pemerintahan desa.
3. UU Pemerintahan Desa memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur dan mengurus wilayah adat, sidang perdamaian adat, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban bagi masyarakat hukum adat, serta pengaturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli. Hal ini dapat membantu mengakomodasi dan melindungi hak-hak masyarakat adat dalam kerangka hukum positif.
4. Tantangan dalam mengintegrasikan hukum adat dan hukum positif dalam pemerintahan desa mencakup perbedaan antara sumber, asas, dan prosedur hukum, kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang hukum adat, dan kurangnya pengakuan formal terhadap hukum adat. Untuk mengatasi tantangan ini, perlu dilakukan upaya-upaya seperti peningkatan kesadaran dan pemahaman tentang hukum adat, pengakuan formal terhadap hukum adat, harmonisasi ketentuan, mekanisme penyelesaian

² Gary F. Bell, "Multiculturalism in Law Is Legal Pluralism – Lessons from Indonesia, Singapore and Canada," *Singapore Journal of Legal Studies*, no. December 2007 (2006).

³ Fatkhul Muin dan Rully Syahrul Mucharom, "Desa Dan Hukum Adat : Persepektif Normativitas Dan Sosiologis Keindonesiaan", *Proceeding SENDI-U 2*, 2016, 461-468.

sengketa, penguatan kapasitas pemangku kepentingan, dan kolaborasi dengan masyarakat adat, pemerintah desa, lembaga hukum positif, dan akademis

Studi tentang pengaruh hukum adat dalam pengaturan pemerintahan desa dari perspektif normatif bertujuan untuk menyelidiki sejauh mana hukum adat mempengaruhi kebijakan, struktur, dan proses pengambilan keputusan dalam pemerintahan desa. Pendekatan normatif melibatkan analisis norma dan prinsip hukum yang berlaku untuk memahami pengaruh hukum adat dalam pengaturan pemerintahan desa. Permasalahan yang muncul dalam konteks ini adalah mencapai harmonisasi antara hukum adat dan hukum positif. Harmonisasi ini melibatkan upaya untuk menyelaraskan prinsip-prinsip dan norma hukum adat dengan prinsip-prinsip dan norma hukum positif yang berlaku di tingkat nasional. Tantangan utama dalam mencapai harmonisasi ini meliputi perbedaan antara hukum adat dan hukum positif dalam hal sumber hukum, asas-asas hukum, prosedur hukum, serta ketidakselarasan atau konflik antara norma dan aturan hukum adat dengan ketentuan hukum positif yang berlaku.

Selain itu, tantangan juga melibatkan keterbatasan pengetahuan dan pemahaman tentang hukum adat di kalangan aparat pemerintah desa, serta kekurangan kapasitas untuk menerapkan dan menafsirkan hukum adat dengan benar. Pengaruh perubahan sosial, ekonomi, dan budaya juga dapat mempengaruhi praktik hukum adat di dalam pemerintahan desa. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang komprehensif tentang hukum adat dan hukum positif, serta upaya yang berkelanjutan untuk mencapai harmonisasi yang dapat mendukung pemerintahan desa yang efektif dan inklusif.⁴

Untuk mengatasi tantangan dalam mencapai harmonisasi antara hukum adat dan hukum positif dalam pengaturan pemerintahan desa, perlu adanya upaya koordinasi dan dialog antara para pemangku kepentingan, termasuk masyarakat adat, pemerintah desa, lembaga hukum positif, dan akademisi. Pendekatan yang holistik dan berkelanjutan diperlukan untuk menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat adat, sambil tetap mempertahankan prinsip-prinsip dan norma hukum positif yang berlaku secara nasional.

Tujuan utama yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah Pengaruh Hukum Adat dalam Pengaturan Pemerintahan Desa, Melihat Perspektif Normatif dalam Pengaturan Pemerintahan Desa, Menganalisis Tantangan dalam Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Positif, dan Memberikan Wawasan dan Rekomendasi Kebijakan.

Dalam penelitian menggunakan metode penelitian normatif. Metode normatif adalah metode penelitian yang berfokus pada analisis teori dan peraturan hukum

⁴ L • Sembiring, "The Role of Adat Law in Realizing Sustainable Development in Indonesia.," *Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities* 6, no. 3 (2018): 301–15.

yang berlaku. Penelitian normatif ini bertujuan untuk memahami dan mengkaji hukum adat yang berpengaruh dalam pengaturan pemerintahan desa dari sudut pandang teori dan norma hukum yang berlaku. Metode ini tidak melibatkan pengumpulan data empiris melalui observasi atau survei, tetapi lebih berfokus pada kajian literatur, dokumen hukum, dan teori hukum yang relevan. Dengan pendekatan ini, peneliti menganalisis hukum adat dan hukum positif yang berlaku dalam pengaturan pemerintahan desa untuk mencapai pemahaman yang lebih mendalam tentang pengaruh hukum adat dalam konteks tersebut. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, yaitu Bagaimana pengaruh hukum adat dalam pengaturan pemerintahan desa dari perspektif normatif dan tantangan yang muncul dalam mencapai harmonisasi antara hukum adat dan hukum positif.

B. Pengaruh Hukum Adat dalam Pengaturan Pemerintahan Desa dari Perspektif Normatif

Desa yang merupakan kesatuan masyarakat hukum, memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan UUD NRI Tahun 1945. Atas dasar itu, kemudian dibentuklah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (disingkat UU No. 6 Tahun 2014). Dalam UU No. 6 Tahun 2014 diatur adanya Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain. Dalam UU 6 Tahun 2014, Desa Adat diatur dalam Pasal 1 angka 1 yang menunjukkan bahwa desa sebagai kesatuan MHA dengan otonominya, memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan susunan asli dan hak asal usulnya. Pengaturan mengenai Desa Adat secara khusus berkaitan dengan hak asal usul terutama dalam kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan hak asal usul di dalamnya termasuk kewenangan untuk membentuk Peraturan Desa Adat.⁵

Kewenangan membentuk Peraturan Desa ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 110 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Nomor 6 Tahun 2014) sebagai kewenangan berskala lokal Desa, yang menyatakan: "Peraturan Desa Adat disesuaikan dengan hukum adat dan norma adat istiadat yang berlaku di Desa Adat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Frasa 'sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan' berdasarkan ketentuan Pasal 110 UU Nomor 6 Tahun 2014 di atas bermakna bahwa Desa Adat berhak untuk membentuk Peraturan Desa Adat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga untuk itu, maka Peraturan Desa Adat perlu diawasi agar tidak bertentangan dengan peraturan perundangan. Permasalahan yang timbul parameter sepanjang tidak

⁵ Victor Juzuf Sedubun, "Dasar Pengujian Peraturan Desa Adat," Fakultas Hukum Universitas Pattimura, 2018, fh.unpatti.ac.id/dasar-pengujian-peraturan-desa-adat/.

bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan akan menimbulkan kewenangan pemerintah untuk menggunakan kekuasaannya dalam membatalkan Peraturan Desa Adat.⁶

Setiap wilayah di Indonesia mempunyai tata hukum adatnya masing-masing untuk mengatur kehidupan bermasyarakat yang beraneka ragam yang sebagian besar hukum adat tersebut tidak dalam bentuk aturan yang tertulis. Hukum adat tersebut berkembang mengikuti perkembangan masyarakat dan tradisi rakyat yang ada. Hukum adat merupakan endapan kesusilaan dalam masyarakat yang kebenarannya mendapatkan pengakuan dalam masyarakat tersebut. Dalam perkembangannya, praktik yang terjadi dalam masyarakat hukum adat keberadaan hukum adat sering menimbulkan pertanyaan-pertanyaan apakah aturan hukum adat ini tetap dapat digunakan untuk mengatur kegiatan sehari-hari masyarakat dan menyelesaikan suatu permasalahan-permasalahan yang timbul di masyarakat hukum adat. Sementara itu negara kita juga mempunyai aturan hukum yang dibuat oleh badan atau lembaga pembuat undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya. Antara hukum adat dengan hukum negara mempunyai daya pengikat yang berbeda secara konstitusional bersifat sama tetapi terdapat perbedaan pada bentuk dan aspeknya.⁷

Masih banyak masyarakat yang menggunakan hukum adat dalam mengatur kegiatan sehari-hari dan menyelesaikan permasalahan, Eksistensi hukum adat masih relevan dalam sistem hukum nasional.⁸ Masih banyak masyarakat yang menggunakan hukum adat dalam mengatur kegiatan sehari-hari dan menyelesaikan permasalahan. Eksistensi hukum adat di Indonesia, meskipun telah dihadapkan pada sistem hukum nasional yang kuat, tetap relevan dan memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat di beberapa wilayah di Indonesia.

Hukum adat merujuk pada aturan, norma, dan kebiasaan yang telah ada dalam masyarakat selama berabad-abad, diturunkan dari generasi ke generasi. Penggunaan hukum adat berakar pada kepercayaan bahwa hukum tersebut mampu memberikan solusi yang lebih sesuai dengan nilai-nilai budaya, adat istiadat, dan tradisi masyarakat setempat. Oleh karena itu, masyarakat masih memandang hukum adat sebagai sarana yang dapat menyelesaikan permasalahan secara adil dan efektif, terutama dalam konteks lokal. Eksistensi hukum adat dalam sistem hukum nasional menjadi penting karena di Indonesia terdapat beragam kelompok etnis dan budaya yang hidup berdampingan. Hukum adat memberikan wadah bagi

⁶ Victor Juzuf Sedubun, *Dasar Pengujian Peraturan Desa Adat*,

⁷ Aulia Maharani, "Eksistensi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Nasional, Masih Relevankah?," *Heylaw Edu*, 2022, <https://heylaw.id/blog/eksistensi-hukum-adat-dalam-sistem-hukum-nasional-masih-relevankah>.

⁸ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa: Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi* (Malang: setara press, 2015).

kelompok-kelompok tersebut untuk mempertahankan identitas dan kearifan lokal mereka. Selain itu, hukum adat dapat mengisi celah yang tidak mampu diakomodasi oleh hukum positif, terutama dalam mengatur masalah-masalah lokal yang unik dan kompleks. Namun, meskipun hukum adat masih relevan dalam beberapa konteks, ada tantangan yang perlu diatasi. Integrasi hukum adat dengan sistem hukum nasional memerlukan pendekatan yang hati-hati untuk memastikan keselarasan dan konsistensi hukum. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah keberagaman dalam interpretasi dan pelaksanaan hukum adat, karena setiap daerah memiliki aturan dan praktik yang berbeda. Selain itu, perbedaan nilai dan norma antara hukum adat dan hukum positif juga dapat menimbulkan konflik dan ketidaksesuaian. Dalam rangka menjaga eksistensi hukum adat yang relevan, perlu adanya kerjasama dan dialog antara pemerintah, akademisi, masyarakat adat, dan lembaga hukum nasional. Penerapan hukum adat harus didasarkan pada pemahaman yang komprehensif tentang nilai-nilai budaya dan tradisi lokal, sambil tetap memperhatikan hak asasi manusia dan prinsip-prinsip hukum yang lebih luas. Dalam kesimpulannya, meskipun eksistensi hukum adat masih relevan dalam sistem hukum nasional, penting untuk mencari keseimbangan yang tepat antara hukum adat dan hukum positif. Integrasi yang bijaksana dari kedua sistem hukum ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat lokal dan juga mendukung keberlangsungan dan identitas budaya Indonesia secara keseluruhan.⁹

Berperannya hukum adat, warga masyarakat merasa ikut bertanggungjawab terhadap terselenggaranya sistem pemerintahan Desa Namun seiring dengan kebijakan pembangunan hukum nasional terkadang hukum adat terabaikan. Sebagai hukum dasar UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) dengan tegas mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa serta mengakui dan menghormati kesatuankesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus, negara juga mengakui dan menghormati hukum adat yang berlaku dalam kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat. Walaupun pengakuan tersebut haruslah sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini berbeda dengan bentuk *Gesselschaft* yang bersifat *society* (patembayan) dengan ciri terikat secara rasional, otonomi berian, terbatas, ada setelah negara, serta bersifat *top down* . oleh karena desa dalam kasus Indonesia bersifat *community*, maka idealnya pendekatannyapun bersifat *self governing community*, bukan didominasi oleh negara maupun daerah sebagaimana pendekatan *local state government* dan *local self government*. Namun dalam

⁹ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa : Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, hlm 45.

konteks empiris, muncul sejumlah pertanyaan yang bersumber pada permasalahan perihal ada tidaknya peran hukum adat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut, antara lain berkenaan dengan bagaimana kebijakan pemerintah desa terhadap penerapan hukum adat. Tentunya, peran hukum adat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa berkaitan erat dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa. Akibatnya kebijakan yang diambil menjadi kehilangan 'daya greget' dan konsistensinya. Salah satu teori kebijakan yang dapat membangun demokrasi partisipatoris adalah teori kebijakan sinoptik (*The Synoptic Policy-phases Theory*), suatu teori yang mengharuskan adanya partisipasi masyarakat dalam pembentukan kebijakan. Adapun yang dimaksud dengan kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku dan dicirikan oleh perilaku konsisten dan berulang, baik oleh pembuatnya maupun oleh mereka yang mentaatinya. Teori kebijakan sinoptik (*The Synoptic Policy phases Theory*) memberi arahan bahwa dalam penyusunan kebijakan harus mengimplementasikan metode berfikir sistemik. Aspek-aspek lokal yang dapat ditangani oleh lembaga lokal tersebut berkaitan juga dengan masalah-masalah hukum adat yang hidup dan berlaku dalam lingkup desa.¹⁰

Hukum adat merupakan bagian dari materi kelembagaan (institution), karena itu untuk meneliti lebih jauh perihal eksistensi hukum adat dalam sistem pemerintahan desa perlu dipahami terlebih dahulu perihal kelembagaannya.¹¹ Dorongan utama peneliti untuk mengetahui dan memahami eksistensi hukum adat dalam pemerintahan Desa timbul sebagai wujud adanya keinginan untuk menempatkan tatanan hukum adat dalam perkembangan hukum modern. Pemikiran tersebut sejalan dengan paradigma civil society yang dalam hal hukum dan pemerintahan mengutamakan asas demokrasi, hak asasi manusia, dan tidak adanya diskriminasi, serta memperhatikan kearifan lokal (*local genius*). Dalam konteks implementatif data awal menunjukkan, bahwa di daerah-daerah ada hubungan yang khas antara penerapan hukum adat dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan adanya berbagai variasi penerapan hukum adat dalam sistem pemerintahan, muncul dualisme kepemimpinan lokal yang pada gilirannya dapat berakibat tidak efektifnya pemerintahan desa, tentu hal ini menjadi bahan pemikiran untuk sistem pemerintahan desa ke depan.¹²

¹⁰ Ade Fartini, Harmonisasi Sistem Peradilan Hukum Adat dan Hukum Negara Republik Indonesia" *Jurnal Al-Akam*, Vol. 11 No. 1, 55-80, 2015.

¹¹ HAW Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia, Dalam Rangka Sosialisasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*, Jakarta, Raja Grafindo, 2005.

¹² ari dwipayana, "Sistem Pemerintahan Desa Ke Depan," *Yustisia* 3, no. 2 (2014): 70.

Analisis Dampak, Hambatan dan Solusi Kebijakan Penerapan Adat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan desa Data empirik menunjukkan bahwa implikasi penerapan Hukum Adat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adalah:¹³

1. Aktualisasi nilai-nilai luhur dan ciri-ciri budaya dan kepribadian bangsa itu merupakan faktor strategis dalam upaya mengisi dan membangun jiwa, wawasan, dan semangat bangsa Indonesia sebagaimana tercermin dalam nilai-nilai luhur Pancasila dan UUD 1945. Penerapan Hukum Adat berarti juga mengaktualisasikan nilai-nilai luhur Bangsa Indonesia. Konstitusionalitas dan yuriditas yang mengakomodir dan mengakui hukum adat dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa tertuang dalam berbagai norma hukum positif yang saat ini berlaku, antara lain: (i) UUD 1945 Bab VI tentang Pemerintahan Daerah Pasal 18 dan Penjelasan; (ii) UUD 1945 Pasal 18B; (3) UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah Bab XI dimulai dari Pasal 200 s/d Pasal 216; (iii) PP No. 76/2001 tentang pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa; (iv) PP. No. 72/2005 tentang Desa, pada Bab. III tentang Kewenangan Desa Pasal 7 s/d Pasal 10, Pasal 53 ayat (1); (v) UU No. 6/2014 tentang Desa; dan (vi) PP No. 43/2014 tentang Desa.
2. Hukum adat selalu berisi upaya untuk mewujudkan kesejahteraan, kemakmuran, dan kebahagiaan hidup serta membina hubungan harmonis antara manusia, maka komunitas Desa Adat tidak saja merupakan persekutuan teritorial dan persekutuan hidup atas kepentingan bersama dalam masyarakat, tetapi juga merupakan persekutuan dalam kesamaan agama dalam memuja Tuhan Yang Maha Esa. Mewujudkan hubungan yang harmonis antara sesama manusia yang bertempat tinggal sama dalam suatu desa melalui aturan yang berlaku sebagai anggota komunitas adat atau Krama Desa, yakni dengan pemeliharaan bersama desa fasilitas desa dan Tetua Adat masing-masing dengan baik.
3. Kesetiaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI); penerapan hukum adat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang menumbuhkan semakin otonomnya pemerintah desa, ternyata tidak berakibat pada menjamurnya feodalisme yang terpusat pada pemimpin adat di desa-desa. Justru pengakuan dan akomodasi hukum adat tersebut memperteguh kesadaran kolektif dan tanggungjawab bersama mewujudkan dan menjaga NKRI.

Mengintegrasikan hukum adat dan hukum positif dalam pemerintahan desa memiliki tantangan yang perlu diatasi. Beberapa tantangan yang muncul antara lain:¹⁴

¹³ Sutrisno Purwohadi Mulyono, Kebijakan Sinoptik Penerapan Hukum Adat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Jurnal Yustisi, Vol 3 No. 2, 68-78.

1. Perbedaan antara hukum adat dan hukum positif. Hukum adat bersumber dari kebiasaan yang tumbuh dan berkembang pada suatu masyarakat adat tertentu, sedangkan hukum positif terdiri dari hukum tertulis (peraturan perundangan) dan hukum tidak tertulis (hukum adat). Perbedaan ini dapat menyebabkan kesulitan dalam mengintegrasikan kedua jenis hukum tersebut.
2. Kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang hukum adat. Pemahaman dan kesadaran tentang hukum adat masih kurang di kalangan aparat pemerintah desa, pemimpin adat, dan masyarakat secara luas. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya pengakuan formal terhadap hukum adat dan kesulitan dalam mengintegrasikan hukum adat dalam pengaturan pemerintahan desa.
3. Kurangnya pengakuan formal terhadap hukum adat. Meskipun Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 secara normatif mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, pengakuan formal terhadap hukum adat masih kurang. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam mengintegrasikan hukum adat dalam pengaturan pemerintahan desa.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, perlu dilakukan upaya-upaya yang melibatkan semua pihak terkait. Beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain:

1. Peningkatan kesadaran dan pemahaman tentang hukum adat di kalangan aparat pemerintah desa, pemimpin adat, dan masyarakat secara luas
2. Pengakuan formal terhadap hukum adat melalui peraturan daerah atau kebijakan pemerintah desa yang mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat serta prinsip-prinsip hukum adat
3. Harmonisasi dan integrasi antara ketentuan hukum adat dan hukum positif yang berlaku dengan mengevaluasi peraturan-peraturan desa yang ada dan menyelaraskannya dengan prinsip-prinsip hukum adat yang relevan.
4. Pengaturan tentang mekanisme penyelesaian sengketa antara hukum adat dan hukum positif yang mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum adat dan hukum positif, dengan melibatkan pemimpin adat dan aparat pemerintah desa

Dalam konteks pengaturan pemerintahan desa, desa adat memiliki kedudukan yang khusus. Desa adat adalah institusi dan entitas masyarakat hukum tertua yang bersifat asli. Desa adat dapat menerapkan hukum adat secara langsung pada warga

¹⁴ *Sutrisno Purwohadi Mulyono, Kebijakan Sinoptik Penerapan Hukum Adat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Jurnal Yustisi, Vol 3 No. 2, 68-78.*

masyarakat dalam bentuk pelayanan untuk kepentingan keagamaan/adat. Namun, dalam konteks pengaturan pemerintahan desa, hukum adat harus diharmonisasikan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Beberapa tantangan yang muncul dalam mencapai harmonisasi antara hukum adat dan hukum positif meliputi:¹⁵

1. Perbedaan antara hukum adat dan hukum positif dalam hal sumber hukum, asas-asas hukum, dan prosedur hukum yang diterapkan.
2. Ketidakselarasan atau konflik antara norma dan aturan hukum adat dengan ketentuan hukum positif yang berlaku.
3. Keterbatasan pengetahuan dan pemahaman tentang hukum adat di kalangan aparat pemerintah desa serta kekurangan kapasitas untuk menerapkan dan menafsirkan hukum adat dengan benar.
4. Tantangan dalam mengakomodasi dan melindungi hak-hak masyarakat adat dalam kerangka hukum positif.
5. Pengaruh perubahan sosial, ekonomi, dan budaya terhadap praktik hukum adat di dalam pemerintahan desa.

Upaya mencapai harmonisasi antara hukum adat dan hukum positif dalam pengaturan pemerintahan desa, perlu adanya langkah-langkah konkret yang dapat diambil. Berikut ini beberapa langkah yang dapat dipertimbangkan:

1. Pembentukan Tim Kerja: Membentuk tim kerja yang terdiri dari perwakilan masyarakat adat, ahli hukum, akademisi, dan pemerintah desa untuk melakukan dialog dan diskusi terkait harmonisasi antara hukum adat dan hukum positif. Tim kerja ini dapat membantu dalam merumuskan langkah-langkah konkret yang sesuai dengan konteks lokal dan kebutuhan masyarakat adat.¹⁶
2. Pemetaan Hukum Adat: Melakukan pemetaan hukum adat yang berlaku di wilayah desa. Hal ini melibatkan pengumpulan data dan informasi mengenai norma-norma adat, kebiasaan, tradisi, dan sistem nilai yang dipegang oleh masyarakat adat. Pemetaan ini dapat menjadi dasar untuk mengidentifikasi perbedaan dan kesamaan antara hukum adat dan hukum positif.¹⁷

¹⁵ Desembri, "Harmonisasi Hukum Adat Minangkabau Di Era Milenium Dan Internalisasi Hukum Islam Dengan," <https://andaleh-limapuluhkotakab.desa.id/desa/upload/dokumen/Harmonisasi-Hukum-Adat-Minangkabau-di-Era-Milenium-dan-Internalisasi-Hukum-Islam-dengan.pdf>

¹⁶ Johanis Leatemia, "Substansi Pengaturan Hukum Daerah Kepulauan" *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol 41 No 2 (2011), hlm 108-241 , DOI : [10.21143/jhp.vol41.no2.247](https://doi.org/10.21143/jhp.vol41.no2.247).

¹⁷ Desembri, "Harmonisasi Hukum Adat Minangkabau Di Era Milenium Dan Internalisasi Hukum,

3. Penyusunan Peraturan Desa: Mengadopsi pendekatan inklusif dalam penyusunan peraturan desa dengan melibatkan masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini dapat dilakukan melalui mekanisme musyawarah desa atau forum-forum partisipatif lainnya. Dalam penyusunan peraturan desa, perlu memperhatikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum adat yang relevan.¹⁸
4. Pendidikan dan Pelatihan: Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada aparat pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait tentang hukum adat dan pentingnya harmonisasi dengan hukum positif. Hal ini dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang nilai-nilai hukum adat serta memperkuat kapasitas dalam menerapkan dan menafsirkan hukum adat dengan benar.¹⁹
5. Mediasi dan Penyelesaian Sengketa: Mendorong penggunaan mekanisme mediasi dan penyelesaian sengketa yang menggabungkan elemen hukum adat dan hukum positif. Hal ini dapat membantu mencapai kesepakatan yang adil dan harmonis dalam penyelesaian sengketa yang melibatkan masyarakat adat.²⁰
6. Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat: Mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat dalam kerangka hukum positif. Hal ini meliputi hak atas tanah, hak-hak budaya, hak partisipasi, dan hak-hak lainnya yang melekat pada masyarakat adat. Pengakuan dan perlindungan ini dapat memastikan keberlanjutan dan keberdayaan masyarakat adat dalam pengaturan pemerintahan desa.²¹

Pengakuan formal terhadap hukum adat dalam pengaturan pemerintahan desa memiliki beberapa manfaat, antara lain :

1. Memberikan kepastian hukum: Pengakuan formal terhadap hukum adat dapat memberikan kepastian hukum terhadap kedudukan dan keberadaan masyarakat adat dalam pengaturan pemerintahan desa.

¹⁸ Eni, „ *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., no. Mi (1967): 5–24.

¹⁹ Mr. Sulastriyono and Sandra Dini Febri Aristya, “Penerapan Norma Dan Asas-Asas Hukum Adat Dalam Praktik Peradilan Perdata,” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 24, no. 1 (2012): 25–40, <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16147>.

²⁰ I Gede Pasek Pramana, “Hukum Adat Dan Hukum Nasional: Elaborasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat,” *Jurnal Majelis* 02 (2020): 115–45.

²¹ MK RI, “Tak Bedakan Desa Dan Desa Adat, UU Desa Diuji,” MK RI, 2022, <https://www.mkri.id/index.php?id=17936&menu=2&page=web.Berita>.

2. Melindungi hak-hak masyarakat adat: Pengakuan formal terhadap hukum adat dapat melindungi hak-hak masyarakat adat, seperti hak atas tanah, hak budaya, dan hak partisipasi dalam pengambilan keputusan.
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat adat: Pengakuan formal terhadap hukum adat dapat meningkatkan partisipasi masyarakat adat dalam pengambilan keputusan dan pengaturan pemerintahan desa.
4. Meningkatkan harmonisasi antara hukum adat dan hukum positif: Pengakuan formal terhadap hukum adat dapat membantu mencapai harmonisasi antara hukum adat dan hukum positif dalam pengaturan pemerintahan desa.
5. Meningkatkan pengakuan internasional: Pengakuan formal terhadap hukum adat dapat meningkatkan pengakuan internasional terhadap hak-hak masyarakat adat dan keberadaan hukum adat sebagai bagian dari warisan budaya dunia.

Harmonisasi dalam aturan pemerintahan desa dapat mengacu pada beberapa hal, seperti harmonisasi antara hukum adat dan hukum positif, harmonisasi antara kebijakan pemerintah desa dan kepentingan masyarakat, serta harmonisasi antara berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dari harmonisasi ini adalah untuk mencapai keselarasan dan keseimbangan antara berbagai elemen yang terlibat dalam pengaturan pemerintahan desa. Harmonisasi antara hukum adat dan hukum positif dalam pengaturan pemerintahan desa penting untuk mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat serta memastikan keberlanjutan dan keberdayaan mereka. Hal ini melibatkan pengakuan formal terhadap hukum adat dalam peraturan daerah atau kebijakan pemerintah desa, serta penyelarasan antara ketentuan hukum adat dan hukum positif yang berlaku. Selain itu, harmonisasi juga dapat terjadi antara kebijakan pemerintah desa dan kepentingan masyarakat. Dalam pengaturan pemerintahan desa, penting untuk melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan dapat mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara keseluruhan.

Tantangan dalam mengintegrasikan hukum adat dan hukum positif dalam pemerintahan desa dapat mencakup beberapa konflik yang muncul. Berikut adalah beberapa contoh konflik yang sering terjadi:²²

1. Konflik antara sumber hukum. Hukum adat bersumber dari kebiasaan dan tradisi yang berkembang dalam masyarakat adat, sedangkan hukum positif bersumber dari peraturan perundangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Perbedaan sumber hukum ini dapat menyebabkan konflik dalam mengintegrasikan kedua jenis hukum tersebut.

²² Slamet Suhartono, *Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya*, DiH: Jurnal Ilmu Hukum, vol 5 no. 2. (2019), hlm 201-211.

2. Konflik antara prinsip hukum. Hukum adat dan hukum positif memiliki prinsip-prinsip yang mungkin berbeda satu sama lain. Misalnya, hukum adat mungkin lebih mengutamakan nilai-nilai kearifan lokal dan kepentingan masyarakat adat, sedangkan hukum positif mungkin lebih mengutamakan prinsip-prinsip universal dan kepentingan negara secara umum. Konflik dalam prinsip hukum ini dapat menyulitkan harmonisasi antara hukum adat dan hukum positif.
3. Konflik antara norma hukum. Hukum adat dan hukum positif dapat memiliki norma-norma yang bertentangan atau tidak selaras satu sama lain. Norma-norma hukum adat yang diakui oleh masyarakat adat mungkin tidak sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku. Konflik dalam norma hukum ini dapat menyulitkan integrasi hukum adat dalam pengaturan pemerintahan desa.
4. Konflik dalam implementasi hukum. Implementasi hukum adat dalam pengaturan pemerintahan desa dapat menghadapi tantangan dalam hal penegakan hukum dan penyelesaian sengketa. Ketidakjelasan dalam prosedur penegakan hukum adat dan kurangnya mekanisme penyelesaian sengketa yang mengakomodasi kedua jenis hukum dapat menyebabkan konflik dan ketidakpastian hukum.

Penting untuk mengatasi konflik-konflik ini dengan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan semua pihak terkait. Diperlukan dialog, koordinasi, dan kerjasama antara pemerintah desa, masyarakat adat, lembaga hukum positif, dan akademisi untuk mencapai harmonisasi yang lebih baik antara hukum adat dan hukum positif dalam pengaturan pemerintahan desa. Dalam pengaturan pemerintahan desa, terdapat beberapa peraturan yang perlu diharmonisasikan dengan hukum adat. Beberapa peraturan tersebut antara lain:

1. Peraturan Desa Adat: Peraturan Desa Adat adalah peraturan yang dibuat oleh desa adat untuk mengatur kehidupan masyarakat adat di desa tersebut. Peraturan ini perlu diharmonisasikan dengan hukum adat yang berlaku di desa tersebut agar sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma adat yang dipegang oleh masyarakat adat.
2. Peraturan Daerah: Peraturan Daerah yang mengatur tentang desa adat atau pengakuan terhadap masyarakat hukum adat juga perlu diharmonisasikan dengan hukum adat. Peraturan ini dapat memberikan landasan hukum yang kuat untuk pengaturan pemerintahan desa berdasarkan hukum adat.
3. Peraturan Pemerintah Desa: Peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah desa juga perlu diharmonisasikan dengan hukum adat. Hal ini penting agar peraturan tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma adat yang diakui oleh masyarakat adat.
4. Peraturan Perundang-undangan Lainnya: Selain itu, peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di tingkat nasional atau provinsi juga

perlu diharmonisasikan dengan hukum adat dalam pengaturan pemerintahan desa. Harmonisasi ini bertujuan untuk mencapai keselarasan dan keseimbangan antara hukum adat dan hukum positif yang berlaku.

Untuk menyeimbangkan pengaruh hukum adat dan hukum positif dalam pengaturan pemerintahan desa, beberapa cara yang dapat dilakukan antara lain:

1. Pengakuan formal terhadap hukum adat: Pengakuan formal terhadap hukum adat dapat dilakukan melalui peraturan daerah atau kebijakan pemerintah desa yang mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat serta prinsip-prinsip hukum adat. Langkah ini dapat memberikan landasan hukum yang kuat untuk pengaturan pemerintahan desa berdasarkan hukum adat.
2. Harmonisasi dan integrasi: Dalam mengatur pemerintahan desa, perlu dilakukan upaya harmonisasi dan integrasi antara ketentuan hukum adat dan hukum positif yang berlaku. Hal ini dapat dilakukan dengan mengevaluasi peraturan-peraturan desa yang ada dan menyelaraskannya dengan prinsip-prinsip hukum adat yang relevan. Koordinasi dan dialog antara pemimpin adat, pemerintah desa, dan lembaga hukum positif dapat membantu mencapai harmonisasi yang lebih baik.
3. Mekanisme penyelesaian sengketa: Pengaturan tentang mekanisme penyelesaian sengketa antara hukum adat dan hukum positif perlu diperhatikan. Pemerintah desa dapat mengembangkan mekanisme penyelesaian sengketa yang mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum adat dan hukum positif, dengan melibatkan pemimpin adat, aparat pemerintah desa, dan lembaga hukum yang relevan.
4. Penguatan kapasitas: Peningkatan kapasitas para pemangku kepentingan terkait hukum adat dan pemerintahan desa sangat penting. Ini meliputi pelatihan dan pendidikan bagi aparat pemerintah desa dalam hal pemahaman tentang hukum adat, proses pengambilan keputusan, dan koordinasi dengan masyarakat adat. Penguatan kapasitas juga dapat mencakup pemimpin adat dalam hal administrasi desa dan peraturan hukum positif yang berlaku.
5. Kolaborasi dan kemitraan: Kolaborasi dan kemitraan antara pemerintah desa, masyarakat adat, lembaga hukum positif, dan akademisi sangat penting dalam mempromosikan harmonisasi hukum adat dan hukum positif dalam pengaturan pemerintahan desa. Kerjasama ini dapat melibatkan penelitian bersama, forum diskusi, dan kegiatan lain yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan mencari solusi yang saling menguntungkan.

Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa pengaruh hukum adat dalam pengaturan pemerintahan desa sangat penting untuk mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat serta memastikan keberlanjutan dan keberdayaan mereka.

Namun, harmonisasi antara hukum adat dan hukum positif dalam pengaturan pemerintahan desa perlu dilakukan dengan hati-hati dan memperhatikan tantangan yang muncul. Dalam mencapai harmonisasi tersebut, perlu adanya pengakuan formal terhadap hukum adat, harmonisasi dan integrasi antara ketentuan hukum adat dan hukum positif, pengaturan tentang mekanisme penyelesaian sengketa antara hukum adat dan hukum positif, penguatan kapasitas para pemangku kepentingan terkait hukum adat dan pemerintahan desa, serta kolaborasi dan kemitraan antara pemerintah desa, masyarakat adat, lembaga hukum positif, dan akademisi.

C. Kesimpulan

Dari perspektif normatif, pengaruh hukum adat dalam pengaturan pemerintahan desa sangat penting untuk mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat serta memastikan keberlanjutan dan keberdayaan mereka. Namun, tantangan yang muncul dalam mencapai harmonisasi antara hukum adat dan hukum positif dalam pengaturan pemerintahan desa meliputi perbedaan antara hukum adat dan hukum positif, ketidakselarasan atau konflik antara norma dan aturan hukum adat dengan ketentuan hukum positif yang berlaku, keterbatasan pengetahuan dan pemahaman tentang hukum adat di kalangan aparat pemerintah desa, tantangan dalam mengakomodasi dan melindungi hak-hak masyarakat adat dalam kerangka hukum positif, dan pengaruh perubahan sosial, ekonomi, dan budaya terhadap praktik hukum adat di dalam pemerintahan desa. Untuk mencapai harmonisasi antara hukum adat dan hukum positif dalam pengaturan pemerintahan desa, perlu adanya langkah-langkah konkret yang dapat diambil, seperti peningkatan kesadaran dan pemahaman tentang hukum adat, pengakuan formal terhadap hukum adat, harmonisasi dan integrasi antara ketentuan hukum adat dan hukum positif yang berlaku, pengaturan tentang mekanisme penyelesaian sengketa antara hukum adat dan hukum positif, penguatan kapasitas para pemangku kepentingan terkait hukum adat dan pemerintahan desa, serta kolaborasi dan kemitraan antara pemerintah desa, masyarakat adat, lembaga hukum positif, dan akademisi. Saran yang dapat diberikan adalah pentingnya pemerintah untuk memperkuat pengakuan formal terhadap hukum adat dalam pengaturan pemerintahan desa dan meningkatkan pemahaman dan kapasitas aparat pemerintah desa dalam hal hukum adat. Selain itu, perlu adanya koordinasi dan dialog antara pemimpin adat, pemerintah desa, dan lembaga hukum positif untuk mencapai harmonisasi yang lebih baik. Masyarakat adat juga perlu dilibatkan secara aktif dalam pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan agar kebijakan yang dihasilkan dapat mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara keseluruhan.

Daftar Pustaka

Aulia Maharani, "Eksistensi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Nasional, Masih Relevankah?," *Heylaw Edu*, 2022, <https://heylaw.id/blog/eksistensi-hukum-adat-dalam-sistem-hukum-nasional-masih-relevankah>.

Desembri, "Harmonisasi Hukum Adat Minangkabau Di Era Milenium Dan Internalisasi Hukum Islam Dengan," <https://andaleh-limapuluhkotakab.desa.id/desa/upload/dokumen/Harmonisasi-Hukum-Adat-Minangkabau-di-Era-Milenium-dan-Internalisasi-Hukum-Islam-dengan.pdf>.

Eni, , " *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., no. Mi (1967): 5–24.

Fatkul Muin dan Rully Syahrul Mucharom, "*Desa Dan Hukum Adat : Persepektif Normativitas Dan Sosiologis Keindonesiaan*", *Proceeding SENDI-U 2*, 2016, 461-468.

Gary F. Bell, "Multiculturalism in Law Is Legal Pluralism – Lessons from Indonesia, Singapore and Canada," *Singapore Journal of Legal Studies*, no. December 2007 (2006).

HAW Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia, Dalam Rangka Sosialisasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*, Jakarta, Raja Grafindo, 2005.

Heru Harianto, "Pluralisme Hukum Di Indonesia," *Inanews.Com*, 2020.

I Gede Pasek Pramana, "Hukum Adat Dan Hukum Nasional: Elaborasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat," *Jurnal Majelis* 02 (2020): 115–45.

Johanis Leatemia, "Substansi Pengaturan Hukum Daerah Kepulauan" *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol 41 No 2 (2011), hlm 108-241 , DOI : [10.21143/jhp.vol41.no2.247](https://doi.org/10.21143/jhp.vol41.no2.247).

MK RI, "Tak Bedakan Desa Dan Desa Adat, UU Desa Diuji," MK RI, 2022, <https://www.mkri.id/index.php?id=17936&menu=2&page=web.Berita>.

Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa : Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, Malang: setara press, 2015.

Slamet Suhartono, Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya, DiH: Jurnal Ilmu Hukum, vol 5 no. 2, (2019)DOI : [10.30996/dih.v19i1](https://doi.org/10.30996/dih.v19i1)

Sulastriyono and Sandra Dini Febri Aristya, "Penerapan Norma Dan Asas-Asas Hukum Adat Dalam Praktik Peradilan Perdata," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 24, no. 1 (2012): 25–40, <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16147>.

Sutrisno Purwohadi Mulyono, Kebijakan Sinoptik Penerapan Hukum Adat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, *Jurnal Yustisi*, Vol 3 No. 2, 68-78 ,DOI : [Prefix 10.20961](https://doi.org/10.20961).

Victor Juzuf Sedubun, "Dasar Pengujian Peraturan Desa Adat," *Fakultas Hukum Universitas Pattimura*, 2018, fh.unpatti.ac.id/dasar-pengujian-peraturan-desa-adat/.